



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- : 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 23);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB II

TUJUAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017 adalah:

1. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
2. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Pasal 3

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

BAB III
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Inspektorat Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah;
 - b. peningkatan kinerja SKPD lingkup Pemerintahan Provinsi.

Pasal 5

Uraian Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 7

- (1) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala SKPD untuk disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **3 Januari 2017**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **3 Januari 2017**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2017** NOMOR **1**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH DAN KAB/KOTA DI JAWA TENGAH
TAHUN 2017

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TENGAH TAHUN 2017

I. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 terdapat penekanan arah kebijakan pengawasan yang meliputi antara lain:

1. menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui pengawasan umum dan pengawasan teknis;
2. peningkatan kinerja SKPD lingkup Pemerintahan Provinsi melalui pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah;
3. pengawasan dalam rangka pengaduan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik; dan
4. pengawasan terpadu antar APIP.

II. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

A. Pengawasan Umum terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Pembagian Urusan Pemerintah, yang terdiri dari:
Penyerahan personil, perlengkapan, pembiayaan dan dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keuangan Daerah, yang terdiri dari:
 - a. kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. kebijakan manajemen kas daerah;
 - c. kebijakan pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
 - d. kebijakan penetapan pengandaan barang dan jasa; dan
 - e. kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pelaksanaannya.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah, yang terdiri dari:
 - a. konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran;
 - b. pengendalian tata ruang ; dan
 - c. evaluasi capaian target pembangunan daerah.
4. Pelayanan Publik Daerah, yang terdiri dari:
 - a. pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan ; dan
 - b. pelayanan perijinan bidang mineral dan batu bara.

5. Kebijakan Daerah, yang terdiri dari:
 - a. prosedur penyusunan produk hukum daerah;
 - b. inovasi daerah;
 - c. tindak lanjut peraturan daerah tingkat provinsi yang telah dibatalkan oleh pemerintah ; dan
 - d. penyelesaian produk hukum daerah sebagai tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 6. Kepegawaian Daerah, yang terdiri dari:
 - a. penetapan sistem seleksi terbuka untuk jabatan tertentu;
 - b. penempatan pimpinan satuan kerja sesuai kompetensi ; dan
 - c. pembinaan jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD), Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Pelatihan Masyarakat.
- B. Pengawasan Teknis terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:
1. Bidang Pendidikan, yang terdiri dari:
 - a. program Indonesia pintar;
 - b. kurikulum 2013 ; dan
 - c. peningkatan mutu guru.
 2. Bidang Kesehatan, yang terdiri dari:
 - a. gerakan masyarakat sehat ; dan
 - b. jaminan kesehatan nasional.
 3. Bidang Pekerjaan Umum, yang terdiri dari:
 - a. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam satu daerah kabupaten/Kota;
 - b. Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota ; dan
 - c. Penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten/kota.
 4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berupa: prioritaskan penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
 5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, yang terdiri dari:
 - a. penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - b. penanggulangan bencana kabupaten/kota;
 - c. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota; dan
 - d. inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
 6. Bidang Sosial, yang terdiri dari:
 - a. Komunitas Adat Terpencil (KAT);
 - b. penertiban pengumpulan sumbangan dan undian ;
 - c. penanganan warga negara migran korban kekerasan ;
 - d. penanganan korban NAPZA; dan
 - e. fungsi panti sosial, anak terlantar, dan fakir miskin.

R.

7. Bidang Tenaga Kerja, yang terdiri dari:
 - a. penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
 - b. Pelatihan tenaga kerja;
 - c. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; dan
 - d. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah provinsi.
8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa:

prioritas adanya pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota.
9. Bidang Pangan, berupa:

prioritas adanya penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota.
10. Bidang Lingkungan Hidup, berupa:

prioritas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota.
11. Bidang Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil, yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota; dan
 - b. Pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) di kabupaten/kota.
12. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari:
 - a. Pembinaan dan pengawasan Bupati/Walikota terhadap dana desa; dan
 - b. Fasilitasi kerja sama antar desa dalam satu daerah kabupaten/kota.
13. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berupa:

prioritas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota.
14. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, yang terdiri dari:
 - a. pemberdayaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota ; dan
 - b. pembinaan terhadap kepramukaan tingkat daerah provinsi tingkat daerah Kabupaten/Kota.
15. Bidang Kebudayaan, yang terdiri dari:
 - a. pelestarian dan diplomasi kebudayaan ; dan
 - b. memacu gerakan standarisasi Bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan.
16. Bidang Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari:
 - a. pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota ; dan
 - b. pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

17. Bidang Pariwisata, berupa:
prioritas pembangunan 10 (sepuluh) destinasi unggulan pariwisata yang berkelanjutan dan penjangkaran wisatawan sebanyak 20 juta orang di Provinsi Sumatra Utara, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara.
 18. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, berupa:
prioritas penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota.
 19. Bidang Perdagangan, yang terdiri dari:
 - a. menjaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; dan
 - c. Penerbitan tanda daftar gudang, surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
- C. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah, meliputi:
1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja, yang terdiri dari:
 - a. Aspek Keuangan, yang terdiri dari:
 - 1) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - 2) pertanggungjawaban belanja dan perjalanan dinas;
 - 3) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - 4) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - 5) pengelolaan manajemen kas di bendahara.
 - b. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang terdiri dari:
 - 1) pengelolaan persediaan;
 - 2) pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
 - 3) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
 - c. Aspek Pengelolaan SDM, yang terdiri dari:
 - 1) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - 2) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - 3) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - 4) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
 2. Pendampingan pencapaian indikator kinerja yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.
 3. Penanganan Pengaduan Masyarakat yang terdiri dari:
 - a. dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. penyalahgunaan wewenang;
 - c. hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
 - d. pelanggaran disiplin pegawai.
 4. Kegiatan Review yang terdiri dari:
 - a. Review Dokumen Perencanaan Dan Anggaran Daerah (RKPD dan Renja SKPD, Reviu RKA dan RKA Perubahan)
 - b. Review Laporan Keuangan Daerah; dan
 - c. Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

5. Evaluasi, yang terdiri dari:
 - a. Evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - d. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
6. Monitoring terhadap Program Strategis Kepala Daerah.
7. Pengawasan Lainnya, yang terdiri dari:
 - a. Pendampingan terhadap Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
 - 1) aspek keuangan daerah; dan
 - 2) aspek penataan aset daerah.
 - b. Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
 - c. Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - d. Penyusunan standar operasional prosedur dibidang pengawasan; dan
 - e. Koodinasi program pengawasan.
- D. Pengawasan Terpadu/ Pemeriksaan Bersama.
 1. perijinan sektor mineral; dan
 2. tata kelola sektor kehutanan.

Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Gubernur dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO